



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan cara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa :

Nama Lengkap : SOFAN alias OPAN;

Tempat Lahir : Alindau;

Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/01 Oktober 1992;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Alindau Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Donggala oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;

Dalam persidangan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membacakan dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang padapokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SOFAN alias OPAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.

Halaman 1 dari 16 Putusan Pidana Nomor 39/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOFAN alias OPAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa SOFAN alias OPAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-05/TMP/Epp.2/01/2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SOFAN Alias OPAN bersama-sama Sdr. ZAINUDIN, Sdr. SUWANDA, Sdr. LUKMAN, Sdr. HERWAN dan Sdr. SOFYAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2016 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2016, bertempat di Desa Alindau Kec. Sindue Tobata Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi berawal ketika Terdakwa SOFAN Alias OPAN berkumpul bersama Sdr. ZAINUDIN, Sdr. SUWANDA, Sdr. LUKMAN, Sdr. HERWAN dan Sdr. SOFYAN untuk merencanakan melakukan pencurian di rumah Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI. Selanjutnya sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa SOFAN Alias OPAN bersama Sdr. ZAINUDIN, Sdr. SUWANDA, Sdr. LUKMAN, Sdr. HERWAN dan Sdr. SOFYAN menuju ke rumah Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI dan begitu tiba di rumah Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI kemudian Sdr. ZAINUDIN mematikan aliran listrik yang ada di rumah Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI dengan cara menurunkan saklar yang terdapat di meteran yang ada di rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa SOFAN Alias OPAN bersama Sdr. ZAINUDIN, Sdr. SUWANDA, Sdr. LUKMAN, Sdr. HERWAN dan Sdr. SOFYAN masuk ke dalam

Halaman 2 dari 16 Putusan Pidana Nomor 39/Pid.B/2019/PNDgl



rumah Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI melalui pintu belakang. Begitu berada di dalam rumah Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI selanjutnya Terdakwa SOFAN Alias OPAN bersama Sdr. ZAINUDIN, Sdr. SUWANDA, Sdr. LUKMAN, Sdr. HERWAN dan Sdr. SOFYAN menggeledah isi rumah Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI lalu Sdr. SUWANDA Alias PAPA RANDI menemukan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disimpan oleh Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI di bawah bantal yang berada di dalam kamar tidur Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI. Selanjutnya Terdakwa SOFAN Alias OPAN bersama Sdr. ZAINUDIN, Sdr. SUWANDA, Sdr. LUKMAN, Sdr. HERWAN dan Sdr. SOFYAN kemudian mengambil uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu keluar dari rumah Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI.

Bahwa selanjutnya uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut dibagi-bagi oleh Sdr. SUWANDA Alias PAPA RANDI dimana Sdr. SUWANDA Alias PAPA RANDI mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Sdr. ZAINUDIN dan Sdr. LUKMAN masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Sdr. HERWAN mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa SOFAN Alias OPAN dan Sdr. SOFYAN masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa SOFAN Alias OPAN bersama Sdr. ZAINUDIN, Sdr. SUWANDA, Sdr. LUKMAN, Sdr. HERWAN dan Sdr. SOFYAN saat mengambil uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI selaku pemilik uang.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SOFAN Alias OPAN bersama Sdr. ZAINUDIN, Sdr. SUWANDA, Sdr. LUKMAN, Sdr. HERWAN dan Sdr. SOFYAN mengakibatkan Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi TAMRIN Alias PAPA SUMPI**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena mengambil barang milik saksi tanpa ijin.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2016 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Alindau Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi sendiri dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Sdr. SUWANDA Alias PAPA RANDI bersama Sdr. ZAINUDIN, Sdr. LUKMAN, Sdr. HERWAN, Sdr. SOFAN dan Sdr. SOFYAN.
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Sdr. SUWANDA Alias PAPA RANDI bersama Sdr. ZAINUDIN, Sdr. LUKMAN, Sdr. HERWAN, Sdr. SOFAN dan Sdr. SOFYAN yaitu uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur di rumahnya yang beralamat di Desa Alindau Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala kemudian sekitar pukul 02.00 WITA, Sdr. SUWANDA Alias PAPA RANDI bersama Sdr. ZAINUDIN, Sdr. LUKMAN, Sdr. HERWAN, Sdr. SOFAN dan Sdr. SOFYAN masuk ke dalam rumah Saksi melalui jendela rumah Saksi dan langsung masuk ke dalam kamar Saksi. Kemudian SUWANDA Alias PAPA RANDI bersama Sdr. ZAINUDIN, Sdr. LUKMAN, Sdr. HERWAN, Sdr. SOFAN dan Sdr. SOFYAN mengambil uang milik Saksi yang disimpan di bawah kasur di dalam kamar Saksi.
- Bahwa Sdr. SUWANDA Alias PAPA RANDI bersama Sdr. ZAINUDIN, Sdr. LUKMAN, Sdr. HERWAN, Sdr. SOFAN dan Sdr. SOFYAN saat mengambil uang milik Saksi tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi.
- Bahwa akibat perbuatan Sdr. SUWANDA Alias PAPA RANDI bersama Sdr. ZAINUDIN, Sdr. LUKMAN, Sdr. HERWAN, Sdr. SOFAN dan Sdr. SOFYAN, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi LUKMAN Alias LUKU**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena mengambil barang milik orang lain tanpa ijin.

Halaman 4 dari 16 Putusan Pidana Nomor 39/Pid.B/2019/PNDgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2016 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Alindau Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala.
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah Sdr. TAMRIN Alias PAPA PIPA dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Saksi sendiri bersama Sdr. SUWANDA Alias PAPA RANDI, Sdr. ZAINUDIN, Sdr. HERWAN, Sdr. SOFAN dan Sdr. SOFYAN.
- Bahwa barang milik Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI yang diambil adalah uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa awalnya ketika Saksi berkumpul bersama Sdr. SUWANDA Alias PAPA RANDI, Sdr. ZAINUDIN, Sdr. HERWAN, Sdr. SOFAN dan Sdr. SOFYAN untuk merencanakan melakukan pencurian di rumah Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI. Selanjutnya sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi bersama Sdr. SUWANDA Alias PAPA RANDI, Sdr. ZAINUDIN, Sdr. HERWAN, Sdr. SOFAN dan Sdr. SOFYAN menuju ke rumah Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI dan begitu tiba di rumah Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI kemudian Sdr. ZAINUDIN mematikan aliran listrik yang ada di rumah Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI dengan cara menurunkan saklar yang terdapat di meteran yang ada di rumah tersebut. Selanjutnya Saksi bersama Sdr. SUWANDA Alias PAPA RANDI, Sdr. ZAINUDIN, Sdr. HERWAN, Sdr. SOFAN dan Sdr. SOFYAN masuk ke dalam rumah Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI melalui pintu belakang. Begitu berada di dalam rumah Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI selanjutnya Saksi bersama Sdr. SUWANDA Alias PAPA RANDI, Sdr. ZAINUDIN, Sdr. HERWAN, Sdr. SOFAN dan Sdr. SOFYAN menggeledah isi rumah Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI lalu Sdr. SUWANDA Alias PAPA RANDI menemukan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disimpan oleh Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI di bawah bantal yang berada di dalam kamar tidur Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI. Selanjutnya Saksi bersama Sdr. SUWANDA Alias PAPA RANDI, Sdr. ZAINUDIN, Sdr. HERWAN, Sdr. SOFAN dan Sdr. SOFYAN kemudian mengambil uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu keluar dari rumah Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI.
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut dibagi-bagi oleh Sdr. SUWANDA Alias PAPA RANDI dimana

Halaman 5 dari 16 Putusan Pidana Nomor 39/Pid.B/2019/PNDgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SUWANDA Alias PAPA RANDI mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Saksi dan Sdr. ZAINUDIN masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Sdr. HERWAN mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Sdr. SOFAN dan Sdr. SOFYAN masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi bersama Sdr. SUWANDA Alias PAPA RANDI, Sdr. ZAINUDIN, Sdr. HERWAN, Sdr. SOFAN dan Sdr. SOFYAN tidak memiliki izin saat mengambil uang milik Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi HERWAN Alias HERO, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena mengambil barang milik orang lain tanpa ijin.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2016 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Alindau Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala.
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah Sdr. TAMRIN Alias PAPA PIPA dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Saksi sendiri bersama Sdr. SUWANDA Alias PAPA RANDI, Sdr. ZAINUDIN, Sdr. LUKMAN, Sdr. SOFAN dan Sdr. SOFYAN.
- Bahwa barang milik Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI yang diambil adalah uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa awalnya ketika Saksi berkumpul bersama Sdr. SUWANDA Alias PAPA RANDI, Sdr. ZAINUDIN, Sdr. LUKMAN, Sdr. SOFAN dan Sdr. SOFYAN untuk merencanakan melakukan pencurian di rumah Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI. Selanjutnya sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi bersama Sdr. SUWANDA Alias PAPA RANDI, Sdr. ZAINUDIN, Sdr. LUKMAN, Sdr. SOFAN dan Sdr. SOFYAN menuju ke rumah Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI dan begitu tiba di rumah Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI kemudian Sdr. ZAINUDIN mematikan aliran listrik yang ada di rumah Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI dengan cara menurunkan saklar yang terdapat di meteran yang ada di rumah

Halaman 6 dari 16 Putusan Pidana Nomor 39/Pid.B/2019/PNDgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Selanjutnya Saksi bersama Sdr. SUWANDA Alias PAPA RANDI, Sdr. ZAINUDIN, Sdr. LUKMAN, Sdr. SOFAN dan Sdr. SOFYAN masuk ke dalam rumah Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI melalui pintu belakang. Begitu berada di dalam rumah Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI selanjutnya Saksi bersama Sdr. SUWANDA Alias PAPA RANDI, Sdr. ZAINUDIN, Sdr. LUKMAN, Sdr. SOFAN dan Sdr. SOFYAN menggeledah isi rumah Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI lalu Sdr. SUWANDA Alias PAPA RANDI menemukan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disimpan oleh Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI di bawah bantal yang berada di dalam kamar tidur Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI. Selanjutnya Saksi bersama Sdr. SUWANDA Alias PAPA RANDI, Sdr. ZAINUDIN, Sdr. LUKMAN, Sdr. SOFAN dan Sdr. SOFYAN kemudian mengambil uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu keluar dari rumah Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI.

- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut dibagi-bagi oleh Sdr. SUWANDA Alias PAPA RANDI dimana Sdr. SUWANDA Alias PAPA RANDI mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Sdr. LUKMAN dan Sdr. ZAINUDIN masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Sdr. SOFAN dan Sdr. SOFYAN masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi bersama Sdr. SUWANDA Alias PAPA RANDI, Sdr. ZAINUDIN, Sdr. LUKMAN, Sdr. SOFAN dan Sdr. SOFYAN tidak memiliki izin saat mengambil uang milik Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SUWANDA alias PAPA RANDI, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena mengambil barang milik orang lain tanpa ijin.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2016 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Alindau Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala.
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah Sdr. TAMRIN Alias PAPA PIPA dan yang menjadi pelaku

Halaman 7 dari 16 Putusan Pidana Nomor 39/Pid.B/2019/PNDgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian tersebut adalah Saksi sendiri bersama Sdr. LUKMAN, Sdr. ZAINUDIN, Sdr. HERWAN, Sdr. SOFAN dan Sdr. SOFYAN.

- Bahwa barang milik Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI yang diambil adalah uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa awalnya ketika Saksi berkumpul bersama Sdr. LUKMAN, Sdr. ZAINUDIN, Sdr. HERWAN, Sdr. SOFAN dan Sdr. SOFYAN untuk merencanakan melakukan pencurian di rumah Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI. Selanjutnya sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi bersama Sdr. LUKMAN, Sdr. ZAINUDIN, Sdr. HERWAN, Sdr. SOFAN dan Sdr. SOFYAN menuju ke rumah Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI dan begitu tiba di rumah Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI kemudian Sdr. ZAINUDIN mematikan aliran listrik yang ada di rumah Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI dengan cara menurunkan saklar yang terdapat di meteran yang ada di rumah tersebut. Selanjutnya Saksi bersama Sdr. LUKMAN, Sdr. ZAINUDIN, Sdr. HERWAN, Sdr. SOFAN dan Sdr. SOFYAN masuk ke dalam rumah Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI melalui pintu belakang. Begitu berada di dalam rumah Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI selanjutnya Saksi bersama Sdr. LUKMAN, Sdr. ZAINUDIN, Sdr. HERWAN, Sdr. SOFAN dan Sdr. SOFYAN menggeledah isi rumah Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI lalu Saksi menemukan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disimpan oleh Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI di bawah bantal yang berada di dalam kamar tidur Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI. Selanjutnya Saksi bersama Sdr. LUKMAN, Sdr. ZAINUDIN, Sdr. HERWAN, Sdr. SOFAN dan Sdr. SOFYAN kemudian mengambil uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu keluar dari rumah Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI.
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut saksi bagi-bagi dimana saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Sdr. LUKMAN dan Sdr. ZAINUDIN masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Sdr. HERWAN mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Sdr. SOFAN dan Sdr. SOFYAN masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 16 Putusan Pidana Nomor 39/Pid.B/2019/PNDgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Sdr. LUKMAN, Sdr. ZAINUDIN, Sdr. HERWAN, Sdr. SOFAN dan Sdr. SOFYAN tidak memiliki izin saat mengambil uang milik Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi SOFYAN Alias FIAN, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena mengambil barang milik orang lain tanpa ijin.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2016 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Alindau Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala.
- Bahwa Saksi juga menerangkan bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah Sdr. TAMRIN Alias PAPA PIPA dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Saksi sendiri bersama Sdr. SUWANDA Alias PAPA RANDI, Sdr. ZAINUDIN, Sdr. LUKMAN, Sdr. HERWAN dan Sdr. SOFAN.
- Bahwa barang milik Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI yang diambil adalah uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa awalnya ketika Saksi berkumpul bersama Sdr. SUWANDA Alias PAPA RANDI, Sdr. ZAINUDIN, Sdr. LUKMAN, Sdr. HERWAN dan Sdr. SOFAN untuk merencanakan melakukan pencurian di rumah Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI. Selanjutnya sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi bersama Sdr. SUWANDA Alias PAPA RANDI, Sdr. ZAINUDIN, Sdr. LUKMAN, Sdr. HERWAN dan Sdr. SOFAN menuju ke rumah Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI dan begitu tiba di rumah Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI kemudian Sdr. ZAINUDIN mematikan aliran listrik yang ada di rumah Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI dengan cara menurunkan saklar yang terdapat di meteran yang ada di rumah tersebut. Selanjutnya Saksi bersama Sdr. SUWANDA Alias PAPA RANDI, Sdr. ZAINUDIN, Sdr. LUKMAN, Sdr. HERWAN dan Sdr. SOFAN masuk ke dalam rumah Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI melalui pintu belakang. Begitu berada di dalam rumah Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI selanjutnya Saksi bersama Sdr. SUWANDA Alias PAPA RANDI, Sdr. ZAINUDIN, Sdr. LUKMAN, Sdr. HERWAN dan Sdr. SOFAN menggeledah isi rumah Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI lalu Sdr. SUWANDA Alias PAPA RANDI menemukan uang tunai sebesar Rp.

Halaman 9 dari 16 Putusan Pidana Nomor 39/Pid.B/2019/PNDgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disimpan oleh Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI di bawah bantal yang berada di dalam kamar tidur Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI. Selanjutnya Saksi bersama Sdr. SUWANDA Alias PAPA RANDI, Sdr. ZAINUDIN, Sdr. LUKMAN, Sdr. HERWAN dan Sdr. SOFAN kemudian mengambil uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu keluar dari rumah Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI.

- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut dibagi-bagi oleh Sdr. SUWANDA Alias PAPA RANDI dimana Sdr. SUWANDA Alias PAPA RANDI mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Sdr. LUKMAN dan Sdr. ZAINUDIN masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Sdr. SOFAN dan Sdr. SOFYAN masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi bersama Sdr. SUWANDA Alias PAPA RANDI, Sdr. ZAINUDIN, Sdr. LUKMAN, Sdr. HERWAN dan Sdr. SOFAN tidak memiliki izin saat mengambil uang milik Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwaselanjutnya di persidangantelah pula didengarketeranganTerdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena mengambil barang milik orang lain tanpa ijin.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2016 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Alindau Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Sdr. TAMRIN Alias PAPA PIPA dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama Sdr. ZAINUDIN, Sdr. LUKMAN, Sdr. HERWAN, Sdr. SUWANDA dan Sdr. SOFYAN.
- Bahwa barang milik Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI yang diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. ZAINUDIN, Sdr. LUKMAN, Sdr. HERWAN, Sdr.

Halaman10dari16Putusan Pidana Nomor39/Pid.B/2019/PNDgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUWANDAdan Sdr. SOFYANYaitu uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa pada awalnya ketika Terdakwa berkumpul bersama Sdr. ZAINUDIN, Sdr. LUKMAN, Sdr. HERWAN, Sdr. SUWANDAdan SOFYAN untuk merencanakan melakukan pencurian di rumah Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI. Selanjutnya sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa bersama Sdr. ZAINUDIN, Sdr. LUKMAN, Sdr. HERWAN, Sdr. SUWANDAdan SOFYAN menuju ke rumah Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI dan begitu tiba di rumah Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI kemudian Sdr. ZAINUDIN mematikan aliran listrik yang ada di rumah Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI dengan cara menurunkan saklar yang terdapat di meteran yang ada di rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. ZAINUDIN, Sdr. LUKMAN, Sdr. HERWAN, Sdr. SUWANDAdan Sdr. SOFYAN masuk ke dalam rumah Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI melalui pintu belakang. Begitu berada di dalam rumah Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. ZAINUDIN, Sdr. LUKMAN, Sdr. HERWAN, Sdr. SUWANDAdan Sdr. SOFYAN menggeledah isi rumah Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI lalu Terdakwa menemukan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disimpan oleh Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI di bawah bantal yang berada di dalam kamar tidur Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. ZAINUDIN, Sdr. LUKMAN, Sdr. HERWAN, Sdr. SUWANDAdan Sdr. SOFYAN kemudian mengambil uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu keluar dari rumah Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI.
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut dibagi-bagi oleh Sdr. SUWANDA dimana Sdr. SUWANDA mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Sdr. LUKMAN dan Sdr. ZAINUDIN masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Sdr. HERWAN mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa dan Sdr. SOFYAN masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. ZAINUDIN, Sdr. SUWANDA, Sdr. HERWAN, Sdr. LUKMAN dan Sdr. SOFYAN tidak memiliki izin saat mengambil uang milik Sdr. TAMRIN Alias PAPA SUMPI.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling dihubungkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2016 sekitar pukul 02.00 WITA di dalam rumah saksi TAMRIN Alias PAPA SUMPI (korban) yang beralamatkan di Desa Alindau Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala, terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik korban;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bersama-sama dengan saksi SUWANDA alias PAPA RANDI, saksi HERWAN alias HERO, saksi LUKMAN alias LUKU, saksi SOFYAN alias FIAN dan ZAINUDIN alias ACO, yang sebelumnya telah mereka rencanakan terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa, saksi SUWANDA alias PAPA RANDI, saksi HERWAN alias HERO, saksi LUKMAN alias LUKU, saksi SOFYAN alias FIAN dan ZAINUDIN alias ACO masuk kedalam rumah korban, yang kemudian mereka menggeledah rumah korban;
- Bahwa keberadaan terdakwa, saksi SUWANDA alias PAPA RANDI, saksi HERWAN alias HERO, saksi LUKMAN alias LUKU, saksi SOFYAN alias FIAN dan ZAINUDIN alias ACO didalam rumah korban tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh korban atau yang berhak;
- Bahwa awalnya uang milik korban tersebut, disimpan korban dibawah bantal dalam kamar tidur korban, yang kemudian diambil oleh saksi SUWANDA alias PAPA RANDI;
- Bahwa saksi SUWANDA alias PAPA RANDI mengambil uang tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya atau yang berhak;
- Bahwa uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik korban tersebut dibagi-bagi oleh saksi SUWANDA alias PAPA RANDI yang manasaksi SUWANDA alias PAPA RANDI mendapatkan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi LUKMAN alias LUKU dan ZAINUDIN alias ACO masing-masing mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi HERWAN alias HERO mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa dan saksi SOFYAN alias FIAN masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu: Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan 4 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang,

bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa, pada dasarnya kata “BarangSiapa” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan para terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas para terdakwa sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenarkan para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah **SOFAN alias OPAN**, maka jelaslah sudah pengertian “BarangSiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **SOFAN alias OPAN** yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Donggala, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BarangSiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, dapat disimpulkan jika terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan yang berhak untuk dipergunakan kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas Majelis berpendapat jika terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya

Halaman 13 dari 16 Putusan Pidana Nomor 39/Pid.B/2019/PNDgl



milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum. Dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, dapat disimpulkan jika terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah, yang mana keberadaan terdakwa dalam rumah tersebut tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” dalam unsur ini adalah tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut, terdakwa bersama SUWANDA alias PAPA RANDI, saksi LUKMAN alias LUKU, saksi HERWAN alias HERO, saksi SOFYAN alias FIAN dan ZAINUDIN alias ACO merencanakannya terlebih dahulu. Saat didalam rumah korban mereka menyebar untuk mengambil barang dan saksi SUWANDA alias RANDI menemukan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik korban, yang kemudian uang tersebut mereka bagi-bagi bersama;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan tersebut diatas Majelis berpendapat telah ada pembicaraan diantara mereka sebelum tindakan tersebut terjadi, dan pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka. Dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda, baik dalam diri maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dalam rumah tahanan negara, maka sepatutnya lamanya masa penangkapan dan masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa olehkarena saat ini terdakwa masih ditahandantidakadaalasanbagiMajelis Hakim untuk mengeluarkanterdakwadaritahanan, makaterdakwatetapberada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwakarenaterdakwadinyatakanbersalah, maka kepedanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan yang meringankan pembedaan pada diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya tersebut;
- Terdakwa telah mengembalikan uang milik korban;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, serta pasal-pasal dari UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SOFAN alias OPAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pencuri dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **SOFAN alias OPAN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;

Halaman 15 dari 16 Putusan Pidana Nomor 39/Pid.B/2019/PNDgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Selasa tanggal 16 April 2019** oleh kami **ALLANNIS CENDANA, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum** dan **MUHAMMAD TAOFIK, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh **JEFRANTON, S.H, M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala, dihadapan **A.M. RIEKER M., S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala yang dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum

ALLANNIS CENDANA, S.H., M.H

MUHAMMAD TAOFIK, S.H

Panitera Pengganti,

JEFRANTON, S.H, M.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Pidana Nomor 39/Pid.B/2019/PNDgl